

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM
(Studi Kasus di KOSPIN Kuncup Melati Kabupaten Kendal)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Ananta Varrel Bagaskara

NIM : 30301900043

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM
(Studi Kasus di KOSPIN Kuncup Melati Kabupaten Kendal)**



Disusun Oleh:

Ananta Varrel Bagaskara

NIM : 30301900043

Pada tanggal, 31 Juli 2023

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anis Mashdurohatun', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM
(Studi Kasus di KOSPIN Kuncup Melati Kabupaten Kendal)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Ananta Varrel Bagaskara


NIM : 30301900043

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal, 18 Agustus 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Arpangi, SH. MH

NIDN : 0611066805

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Hj. Gunarto, SH., SE.Akt, M.Hum
Nidn: 0605036205

Prof. Dr. Anis Masdurohatun, SH., M.Hum
NIDN: 0621057002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananta Varrel Bagaskara

NIM : 30301900043

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM (Studi Kasus di KOSPIN Kuncup Melati Kabupaten Kendal)”**

Adalah benar karya saya dan penuh dengan kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 12 September 2023
Yang Menyatakan



Ananta Varrel Bagaskara
NIM : 30301900043

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananta Varrel Bagaskara

NIM : 30301900043

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi* dengan judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi kasus di KOSPIN Kuncup Melati Kabupaten Kendal)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Semarang, 5 September 2023

Yang menyatakan,



(Ananta Varrel Bagaskara)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


“If you haven’t achieved success, never stop trying.”

(Jika kamu belum mencapai sukses, jangan pernah berhenti
untuk mencoba.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak (Agung Dwi Wahono) dan Ibu (Erita Triana) tercinta
2. Saudara-saudara sekalian yang saya sayangi
3. Dosen pembimbing saya (Prof. Dr. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.); dan
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
5. Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. wr. wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Kasus di KOSPIN Kuncup Melati Kabupaten Kendal)”**

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Agung Dwi Wahono dan Ibu Erita Triana yang tidak henti- hentinya mengucurkan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, adapun Kakak saya Viony Vira Agita, Agnadesa Khusnaeni dan Adek saya Muhammad Rasya Fadilah yang selalu memberikan semangat;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Mei Istianah, SE. selaku Manager KOSPIN Kuncup Melati Kendal yang

bersedia untuk meluangkan waktu kepada penulis saat melakukan riset guna penyusunan skripsi;

5. Prof. Dr. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
7. Kawan berjuang saya, Baruna Zulgi Nugraha, Arjuna Faras Fernanda Ramadhani, Wahyu Januar dst.
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. wr. wb.

Semarang, 2023
Yang Menyatakan

Ananta Varrel Bagaskara
NIM : 30301900043



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktisi.....	10
E. Terminologi	11
1. Perlindungan Hukum	11
2. Koperasi Simpan Pinjam	11
3. Anggota Koperasi	12
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Sumber dan Jenis Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Lokasi Penelitian.....	18
6. Analisis Data.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam	24
2. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam.....	25
3. Sumber Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Anggota Koperasi.....	28
1. Pengurus Koperasi	29
2. Pengurus Koperasi	29
3. Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi	30
D. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Dalam Prespektf Islam	31
1. Perjanjian dalam Prespektif Islam	31
2. Kredit Dalam Prespektif Islam	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Sejarah Perkembangan Kospin Kuncup Melati	50
B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal	57
C. Cara Penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati terhadap Anggotanya yang melakukan Wanprestasi.....	68
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KSP Kunci Melati 55




ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati merupakan salah satu koperasi yang berada di Kendal yang masih aktif sampai saat ini. Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi Kendal. Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Di dalam memberikan kredit, Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu.

Pelaksanaan perjanjian peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754, Pasal 1313 KUHPerdara dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Kata Kunci : Pelaksanaan , Perjanjian Kredit , Koperasi Simapan Pinjam




ABSTRACT

The Kuncup Melati Savings and Loans Cooperative is one of the cooperatives in Kendal that is still active today. The Kuncup Melati Savings and Loan Cooperative is under the supervision of the Kendal Cooperative Service. The Kuncup Melati Savings and Loans Cooperative in its work provides services so that the welfare of its members can be guaranteed and facilitates the fulfillment of the needs of its members. In providing credit, the Kuncup Melati Savings and Loans Cooperative conducts research first on Character. Capacity (ability), Capital (capital), Collateral (building) and Condition of economics (business prospects of the debtor) or better known as 5C. A money loan agreement is an agreement between a person or business entity and someone where the borrower is given a certain amount of money with a certain guarantee and later returns it to the lender with a certain fee or interest.

The implementation of the loan agreement at the Kuncup Melati Savings and Loans Cooperative is regulated in Article 1754 of the Civil Code, Article 1313 of the Civil Code and in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2012 concerning Cooperatives and Regulation of the Minister of State for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Keywords: *Implementation, Credit Agreement, Savings and Loans Cooperative*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.¹

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.² Dengan demikian Koperasi

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Koperasi

² I Gusti Ngurah Made Suta Darma dan I Wayan Agus Vijayantera, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha), Volume. 02, Nomor 01, April, 2022, hal 139

merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial.

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah.³

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴

Adapun penjelasan terbaru Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 43 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa;⁵

³ Sitepu, Camelia dan Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia Niagawan*, Jurnal Volume 07, Nomor 02, Juli 2020, hal 59

⁴ Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang Koperasi

⁵ Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 43 tentang Koperasi

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan keKuncup Melatian anggota.
- (2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (4) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini koprasi juga memiliki prinsip, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi⁶.

Adapun pernyataan tentang jatidiri koperasi yang dikeluarkan oleh Aliansi Koperasi Sedunia (International Cooperatives Alliance/ICA), pada kongres ICA di Manchester, Inggris pada bulan September 1995, yang mencakup rumusan-rumusan tentang definisi koperasi, nilai-nilai koperasi

⁶ Setiawan, I., Dan Pangestu, J., *Tata Kelola Dan Keanggotaan Koperasi*, Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi), Volume 2, Nomor 2, 2021, hal 145

dan prinsip-prinsip koperasi, koperasi didefinisikan sebagai “Perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis” (berdasarkan terjemahan yang di buat oleh lembaga Studi Pengembangan PerkoperasianIndonesia/LSP2I).⁷

Dewasa ini koperasi telah berkembang cukup pesat di beberapa negara. Menurut data statistic koperasi dari International Cooperative Alliance (ICA: www.ica.coop; 2008) yang merupakan induk gerakan koperasi didunia, gerakan koperasi mewakili tidak kurang dari 800 juta penduduk dari berbagai belahan penjuru dunia, bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations) mengungkapkan pada tahun 1994 terdapat 3 milliar orang (setengah dari jumlah penduduk saat ini) yang menggantungkan hidupnya pada usaha koperasi. Di negara-negara seperti Kanada, empat dari sepuluh warga negara kanada adalah anggota minimal satu koperasi. Pada tahun 2005, sekitar 8,01% penduduknya menjadi anggota koperasi. Di Malaysia skitar 24% dari total jumlah penduduknya, dan di Singapura 50% dari jumlah penduduk (1,6 juta orang). Bahkan di Amerika Serikat yang merupakan negara kapitalis, 4 dari 10 individu adalah anggota koperasi (25%).⁸

⁷ M. Iskandar Soesil, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Penerbit Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPI) dan RM BOOK, Jakarta, 2014 hal. 4

⁸ Hendar, *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hal 2

Perkembangan koperasi di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dilihat dari sisi jumlah koperasi mengalami penurunan sebesar 19% (Tahun 2017 berjumlah 152.174 Koperasi dan Tahun 2019 berjumlah 123.048 Koperasi. Dari 123.048 koperasi yang ada di Indonesia 63,9% adalah Koperasi Konsumsi, 21,6 Koperasi Produsen dan Sisanya sebesar 14,4% adalah Koperasi Simpan Pinjam, Sedangkan dari sisi jumlah anggota dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan. Dimana tahun 2017 ada 18.228.682 anggota dan pada tahun 2019 mencapai 22.463.738.⁹

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 267 juta jiwa, dari 267 juta jiwa berdasarkan usia produktif sekitar 183,36 juta jiwa. Jumlah anggota koperasi di Indonesia mencapai 22, 46 Juta Jiwa, artinya 10% dari jumlah penduduk Indonesia usia produktif merupakan anggota dari beberapa koperasi yang ada di Indonesia.¹⁰

Di samping melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara universal, keberadaan koperasi Indonesia adalah juga berdasarkan landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi.

⁹ Prawira, Adi dan Yulia Laila, *Kontribusi Koperasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal, Volume. 01, Nomor 01, desember 2020, hal 16

¹⁰ Muspida Maryam dan Sangadji, *Pengembangan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi untuk penanggulangan kemiskinan dan kontribusinya dalam PDRB Provinsi Maluku*, Jurnal Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi 21, Volume XII, Nomor 2, Desember 2020, hal 23

¹¹ M. Iskandar Soesilo, *OP. Cit*, hal 10

Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.¹² Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional.¹³ Berdasarkan keterangan di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi Simpan pinjam pada umumnya dalam bekerjanya memberi jasa agar keKuncup Melatian para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya

¹² Fitriana, Rosa Novitasari, *Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Rsu Bina Sehat*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 10, Nomor 3, Desember 2020, hal. 57

¹³ Arrahman Afdi, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2021, hal 20

koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit.¹⁴ Selain itu Koperasi Simpan Pinjam juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur yaitu Koperasi Simpan Pinjam biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.¹⁵ Tahapan-tahapan ini merupakan standar bagi Koperasi Simpan Pinjam maupun lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank didakam mewujudkan kreditnya karena tahapan ini merupakan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam lembaga pembiayaan.

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antara orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan atau tanpa jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga

¹⁴ A. Rasyidi, *Mudemar, Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal M-Progres, 2021, hal 29

¹⁵ Jehantana, Fredy, *Pengaruh Analisis 5c Terhadap Kebijakan Kredit Pada Kpn Werdhi Yasa*, Jurnal Akuntansi, Volume 10, Nomor 1, Juli 2020, hal 35

tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam-meminjam sama pengertinnya dengan perjanjian kredit (pinjam).¹⁶

Masalah yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah kredit macet, dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya dan ingkar janji melunasi kredit yang telah diberikan kepadanya sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelumnya Hal tersebut jelas mengakibatkan pihak bank yang memberikan kredit mengalami kerugian, sehingga pihak bank dapat saja menuntut debitur yang ingkar janji dan dapat disertai dengan adanya ganti rugi.

Penelitian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam selaku kreditur dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan penulis penulisan karya ilmiah berupa skripsi yang meneliti tentang perlindungan hukum dalam pemberian kredit sering menitikberatkan kepada aspek-aspek perlindungan hukum kepada anggota atau debitur, sedangkan perlindungan hukum terhadap krediturnya jarang dilakukan.

¹⁶ Mertayasa, Putu dan Ni Luh Gede Astariyan, *Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Handphoneyang Dilakukan Padacounter Handphone*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 5, 2020, hal 833

Dalam perkembangan sekarang ini kopearsi simpan pinjam lebih diminati oleh pencari kredit, sehingga sejalan dengan itu banyak berdiri Koperasi Simpan Pinjam yang memberikan kredit kepada anggota koperasi dengan tanpa jaminan, padahal dalam prinsip perbankan setiap pemberian kredit selalu dengan disertai satu jaminan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi tentang “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana cara penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati terhadap anggotanya yang melakukan Wanprestasi?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal terhadap anggotanya yang melakukan Wanprestasi .

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang positif, adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman terutama mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal terhadap anggota koperasi yang wanprestasi serta upaya penyelesaiannya.

2. Secara Praktisi

- a. Dapat memberikan masukan pada pihak Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal yang terkait pelaksanaan perjanjian pinjaman.
- b. Dapat membantu pemerintah dan Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman.
- c. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti tentang

perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal terhadap anggota koperasi yang wanprestasi serta upaya penyelesaiannya.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁸

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang kegiatan usahanya berupa penerimaan simpanan dan pemberian pinjaman modal. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Pasal 19 yang menjelaskan bahwa dua

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2012, hal. 54

¹⁸ Blog milik Tim Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, diakses pada tanggal 27 November pukul 10.00 WIB

kegiatan utama koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun simpanan/tabungan berjangka koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, ataupun koperasi lainnya. Adapun pengelolaan badan usaha ini dilakukan secara mandiri dan demokratis oleh anggota perseorangan yang berpartisipasi secara sukarela atau terbuka.¹⁹

3. Anggota Koperasi

Anggota koperasi merupakan orang-orang yang berkumpul, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi melalui perusahaan yang mereka miliki dan mereka kendalikan secara bersama-sama secara demokratis.

Anggota koperasi adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sebagai seorang pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal koperasi dengan membayar simpanan, melakukan pengawasan dan memegang kekuasaan tertinggi dalam Rapat Anggota, sedangkan sebagai pengguna jasa atau pelanggan, anggota koperasi wajib untuk memanfaatkan fasilitas, layanan, dan jasa yang disediakan oleh koperasi.²⁰

F. Metode Penelitian

¹⁹ Blog milik Accurate, <https://accurate.id/bisnis-ukm/koperasi-simpan-pinjam/>, diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 10.10 WIB

²⁰ Blog milik KOPMA UGM, <https://kopma.ugm.ac.id/2014/07/02/pentingnya-partisipasi-anggota-dalam-koperasi/>, diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 10.34 WIB

Metode penelitian pada hakikatnya adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.²¹

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal terhadap anggota koperasi.

Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal terhadap anggota koperasi. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti sangat berkaitan dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya,

²¹ Blog milik Anwar Hidayat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 11.20 WIB

objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal Dalam Pelaksanaan Pinjaman Kepada Anggota Koperasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.²² Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai penerapan prinsip koperasi pada perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

²²Adil, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divisi-penelitian-metode-dasar.html> diakses pada tanggal 28 November 2022 pukul 11.06 WIB

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perkoprasian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;
- b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tidak mampu;
- c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tidak mampu.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Surat kabar atau majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

Merupakan pengumpulan data yang didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau kelompok.

Dalam hal ini dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, adapun jenis wawancara yang digunakan adalah semi struktur karena jenis tersebut mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Dalam hal ini bekerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data data primer yang telah didapat kemudian di kembangkan.

Dalam hal ini dilakukan dengan cara :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan menggunakan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis dan menganalisis data-data dari lapangan yang diberikan oleh pihak terkait serta berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam objek dan melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang pilih yaitu, Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal bersifat umum dan merujuk kepada hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, dan merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection yang berarti sebagai: (1) protecting or being protected; (2) system protecting; (3) person or thing that protect. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.²³

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 20 Januari 2023 pukul 12.15 WIB

kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁴

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁵

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :²⁷

²⁴ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2018, hal. 357

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hal. 25

²⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hal. 3

²⁷ Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi

manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:²⁸

“Setiap orang. berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan

²⁸ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.

1. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of game” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.²⁹

Prinsip-prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerja sama antar koperasi³⁰

2. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

Secara umum, fungsi dari keberadaan koperasi simpan pinjam terdiri dari empat hal pokok, yang meliputi:³¹

²⁹ Kartasapoetra, 2013, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 40

³⁰ *Ibid.* hal 55

- a. Mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota
- b. Menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang punya kebutuhan sangat mendesak
- c. Memberikan tambahan modal usaha untuk para anggota dan calon anggota
- d. Melayani pembelian dan penjualan barang secara tunai dan kredit

Awalnya, fungsi ini hanya bisa dirasakan oleh anggota koperasi saja. Namun, seiring dengan perkembangannya, Koperasi Simpan Pinjam bersedia memberikan hal yang sama pada non-anggota, dengan syarat status pihak tersebut adalah calon anggota selama saat melakukan simpan pinjam.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Keanggotaan bersifat perseorangan, bukan badan hukum
- c. Mau membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana ketentuan lembaga
- d. Menyetujui Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi

Adapun ketika mengajukan pinjaman, nasabah akan mendapatkan penjelasan mengenai bunga, akad, serta jangka waktu

³¹ Blog milik Chairunnisa <https://dailysocial.id/post/koperasi-simpan-pinjam> diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 12.35 WIB.

pinjaman. Dimana umumnya, bunga yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam lebih rendah dibandingkan bank atau lembaga keuangan lain.

Dalam hal ini, beberapa alternatif perhitungan bunga pada Koperasi Simpan Pinjam meliputi mekanisme bunga flat, perhitungan bunga menurun, perhitungan bunga anuitas, dan perhitungan bunga efektif. Yang semuanya bertujuan agar tidak terlalu memberatkan para anggota.

3. Sumber Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam

Dalam menjalankan usahanya, Koperasi Simpan Pinjam memiliki modal yang berasal dari dua sumber. Sumber pertama diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat pokok, simpanan wajib, ataupun simpanan sukarela/hibah. Sementara sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya³²

- a. Simpanan pokok : Simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja
- b. Simpanan wajib : Simpanan bersifat wajib yang harus dibayarkan setiap bulan oleh semua anggota
- c. Simpanan sukarela : Simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan

³² Dr. Subagyo Ahmad, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014

- d. Dana cadangan : Sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi
- e. Modal pinjaman : Dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi
- f. Hibah atau donasi : Dana yang diberikan secara Cuma-Cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha.

Agar roda ekonomi tetap bisa berputar dan mampu memberikan manfaat kepada anggotanya, Koperasi Simpan Pinjam pun memberlakukan mekanisme tertentu dalam hal pemberian pinjaman.

Dimana penyelenggaranya tetap dengan memperhatikan pada aturan yang ada, sebagaimana telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 14 tentang Pengkoperasian yang berbunyi “Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.”³³

C. Tinjauan Umum Tentang Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sebagai seorang pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk

³³Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 14

berpartisipasi dalam penyertaan modal koperasi, anggota koperasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :³⁴

1. Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi terdiri dari Ketua, sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan bila terjadi suatu masalah.

2. Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi terdiri dari Ketua, sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan bila terjadi suatu masalah. tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan ke RAT. Karena dia berwenang untuk meneliti catatan serta menguji kebenaran harta, hak, dan kewajiban yang dimiliki koperasi, maka jabatan ini tidak boleh dirangkap, apalagi oleh pengurus.

³⁴ Hendrojogi. 2017, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Edisi 4. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 38

3. Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi

a. Kewajiban Anggota

- 1) Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- 2) Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang diputuskan dalam rapat anggota.
- 3) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- 4) Menjaga nama baik, memelihara dan mengembangkan kebersamaan pada koperasi.

b. Hak Anggota

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- 2) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
- 3) Meminta diadakan rapat anggota sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4) Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- 5) Mendapatkan pelayanan koperasi.
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.

- 7) Memperoleh pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan besarnya partisipasi dengan syarat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara periodik.³⁵

D. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Dalam Prespektif Islam

1. Perjanjian dalam Prespektif Islam

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittida, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.³⁶ Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar, sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:

- a. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- b. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”³⁷

³⁵ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Indonesia*, PT. Indeks , 2012, Bandung Barat, hal. 46

³⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hal.1

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hal.67

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syari'at yang tampak akibat hukumnya.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.

a. Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

1) Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 4 yang menyebutkan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di

atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.³⁸

2) Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, *”pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”*.³⁹

Kaidah fiqh tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini: Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:⁴⁰

“Apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-

³⁸ A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2014, hal.125-126

³⁹ Rahmani Timorita Yulianti Jurnal Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, Vol. II, No. 1, Juli 2015, hal. 97

⁴⁰ *Ibid*, hal. 97

apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatuapun”.

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:⁴¹

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia”.

Menurut Rahmani Timorita Yulianti kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁴²

3) Asas Keadilan (*Al'Adalah*)

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57):

25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □

⁴¹ *Ibid*, hal. 98

⁴² *Ibid*, hal. 98

Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besiitu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."*

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁴³

4) Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas

⁴³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 33

persamaan dan kesetaraan.⁴⁴ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

5) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

QS.Al-Ahzab (33): 70 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

⁴⁴ *Ibid*, hal 32-33

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

b. Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus adalah:

1) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' arrada' iyyah*)

Dalam QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan

misstatement. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.⁴⁵

2) Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda'' hurriyah at-ta''aqud*)

Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari''ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.⁴⁶

Dalam QS.al-Maidah (5) : 1 menyebutkan

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk

⁴⁵ Mariam Darus Badzrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.250

⁴⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, *Op.Cit.*, hal. 36

transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentukbentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini? Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam? Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan, bagaimana fiqh mu'amalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalanpersoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, yang tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh.⁴⁷

3) Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: *“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*.⁴⁸

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 101

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 105

perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

4) Asas Keseimbangan Prestasi

Asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.⁴⁹

5) Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS.Al-Isra" (17):15 menyebutkan:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 109

Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, ”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁵⁰

2. Kredit Dalam Prespektif Islam

Dalam fiqh muamalah, kredit berasal dari istilah fiqh al-qardh yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. Al- qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, Al-qardh pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya.

Dalam pengertian lain, Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵¹

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya pinjam meminjam merupakan bentuk mu’amalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 109

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, Jakarta 2015 hal.223.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjam meminjam itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Adapun dasar hukum kredit menurut peraturan Perundang-Undangan dan dalil-dalil yang mensyariatkan adanya pinjaman terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtima diantaranya adalah :

a. Ruang lingkup pengaturan tentang perjanjian kredit sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ketiga tentang Perikatan Bab II, mengenai Perikatan yang lajir dari kontrak atau persetujuan, meliputi pasala 1313 yang berbunyi” “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meliputi:

Pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Kredit adalah penyediaan uang atau taguhan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga” tentang Pengertian Kredit; Perjanjian anjak-piutang; Perjanjian kartu kredit; Perjanjian sewa guna usaha; Perjanjian sewa beli.

b. Al-Qur’an

Dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 245, Allah SWT berfirman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya ” Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan” (Q.S. Al-Baqarah : 245).

Karena kasih sayang terhadap hamba-hamba-Nya, Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam ayat tersebut diatas, tata cara menjaga harta dari kehilangan serta bimibingan untuk selalu berhati- hati dalam mengurus kekayaan. Memelihara dan menjaga harta kekayaan, menyangkut kemaslahatan di dunia dan limpahan pahala di akhirat. Untuk memelihara kepentingan hamba-hamba-nya, Allah SWT mengharamkan riba, tetapi membolehkan mengadakan transaksi utang-piutang dengan sesama manusia).

Untuk memperoleh kenikmatan hidup dan manfaat dari harta, dapat ditempuh dengan jalan haram yaitu dengan riba. Akan tetapi, Allah SWT menetapkan jalan halal yaitu utang-piutang atau pinjam- meminjam tanpa riba. Al-Quran tidak mencela hutang, dengan menganjurkan secara terinci cara mencatat hutang, sebagaimana dalam Surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا
 اللَّهُ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (jual-beli, utang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu). Kecuali dalam hal perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵²

Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan Terjemahannya, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2015, hal.48

walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁵³ Perintah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Menuliskannya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai yakni utang piutang. Apabila bertransaksi utang piutang tidak ditulis maka transaksi tersebut tetap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad. Dari ayat-ayat tersebut terdapat dua nasehat pokok untuk setiap orang yang melakukan transaksi utang piutang, yaitu :⁵⁴

- 1) Dikandung oleh pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang masa pelunasannya harus ditentukan, tetapi juga mengesankan ketika berutang seharusnya sudah tergambar dalam benak pengutang, bagaimana serta dan dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berutang. Sedemikian keras tuntunan kehati-hatian

⁵³ M.Quraish Shihab, Tafisr Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume I, Lentera Hati, Jakarta, 2015, hal.562-563

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 47

sampai-sampai Nabi SAW enggan menshalati mayat yang berutang tanpa ada yang menjamin utangnya.

- 2) Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi lanjutan ayat. Dan” hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil”. Yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁵ Dengan ditulis utang tersebut dan

⁵⁵ *Ibid.*, hal.565

disaksikan oleh dua orang saksi maka ada kepastian hukum dan menghindari sengketa dikemudian hari.

c. Al-Hadist

Memberikan pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, yang dalilnya tercermin dalam berbagai ayat al- qur'an dan hadits-hadits nabawi.

Rasulallah SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya : *"Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mu'min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat"*. (H.R. Muslim)⁵⁶

d. Ijtihad

Ulama telah sepakat bahwa pinjam meminjam itu di perbolehkan, mengingat bahwa manusia itu tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain berbentuk pinjaman harus dapat dimanfaatkan dengan baik atas dasar saling percaya pemilik barang dan harus dikembalikan

⁵⁶ Taufik Rahman, "Hadist-hadist Hukum", Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 131

dengan barang yang sejenis pada waktu yang telah disepakati bersama.⁵⁷

Berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat di pahami bahwa memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang memerlukannya adalah dibolehkan atau dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesamanya. Pada transaksi pinjam meminjam bukan termasuk sebagai usaha pengembangan modal, akan tetapi hubungan bisnis dalam ajaran Islam tidak hanya didasari kepentingan semata, tetapi juga di dasari atas tolong menolong. Terkadang dalam bisnis tidak selalu untung bahkan merugi sehingga tidak menutup kemungkinan mengharuskan berhutang untuk menutup kerugian tersebut.



⁵⁷ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal. 38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Kospin Kuncup Melati

Kondisi makro ekonomi nasional sejak akhir Tahun 1997 yang mengalami keguncangan dan krisis hingga mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi (Decline Economy Growth) dan terus berkepanjangan hingga awal tahun 2002 yang mengakibatkan banyak permasalahan serius diberbagai bidang, tidak hanya dibidang ekonomi, namun dampaknya meluas hingga merambah bidang social – budaya, politik, pertahanan dan keamanan nasional.

Sebenarnya kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi peluang yang sangat menjanjikan dibidang ekonomi jika mampu membaca peluang yang ada dan memasuki sekecil apapun celah yang tersedia. Faktanya benturan sering terjadi ketika dihadapkan pada sulitnya memperoleh kebutuhan dana segar (finance), sehingga ide- ide brilian dan cerdas itu sering kandas ditengah jalan.

Berawal dari keprihatinan atas keadaan tersebut, beberapa aktifis dan simpatisan Pemuda Muhammadiyah Cabang Weleri diantaranya:

1. Taufik Husain, S.Si
2. M. Anwarul Haq
3. M. Noer Agoes Hidayat
4. M. Agus Almizan
5. M. Fachrudin Kurniawan

6. M. Sodikin
7. Budi Suryanto
8. Yusuf Efendi

Secara simultan dan sungguh-sungguh berupaya untuk merumuskan formula tepat sebagai jalan keluar terbaik mengatasi kondisi kesulitan moneter yang banyak dihadapi masyarakat pada saat itu.

Maka setelah melakukan serangkaian survey dan study banding di beberapa tempat terutama di Yogyakarta, maka sampai pada kesimpulan bahwa salah satu cara memecahkan masalah tersebut adalah dibentuknya lembaga-lembaga dari sejumlah alternative lembaga keuangan dan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki maka disepakati lembaga keuangan berbasis KOPERASI . Dengan modal awal yang diperoleh dari dana patungan dan pihak ketiga maka pada Hari Rabu Tanggal 15 Januari 2003 resmi dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam “Kuncup Melati”. Yang berkantor di Jalan K.H Ahmad Dahlan No.03 Weleri.

Koperasi Simpan Pinjam atau yang biasa disebut KSP Kuncup Melati merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang berlokasi di Kabupaten Kendal. Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati adalah koperasi yang fokus pada kegiatan simpan pinjam uang kepada anggota koperasi. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal bagi anggota koperasi yang membutuhkan. Anggota koperasi simpan pinjam melakukan simpanan dan meminjam uang dari koperasi dengan cara yang sudah ditetapkan dalam peraturan koperasi.

Setiap anggota koperasi yang meminjam uang harus membayar bunga yang sudah disepakati bersama. Koperasi simpan pinjam juga biasanya memberikan jaminan dalam bentuk agunan atau tanda jamin yang sesuai dengan peraturan koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam, keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha tersebut biasanya dibagikan kembali kepada anggota koperasi berdasarkan besarnya simpanan dan penggunaan jasa simpan pinjam.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi anggota koperasi, mengembangkan potensi usaha anggota koperasi, serta mempromosikan kerjasama antara anggota koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam, keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha tersebut biasanya dibagikan kembali kepada anggota koperasi berdasarkan besarnya simpanan dan penggunaan jasa simpan pinjam baik pinjaman dengan **Jaminan Fidusia** maupun **Hak Tanggungan**.

Bermula dari kegigihan dan penuh dengan niat membangun ekonomi umat, sehingga saat ini Kospin Kuncup Melati telah memiliki 3 (tiga) kantor layanan antara lain :

- 1) Kospin Kuncup Melati Pusat Weleri
- 2) Kospin Kuncup Melati Cabang Pageruyung
- 3) Kospin Kuncup Melati Cabang Kendal

a. Identitas Kospin Kuncup Melati

Nama Koperasi : KOSPIN KUNCUP MELATI Badan

Hukum : No. 518. BH/02/2005/KPKUK

Alamat Koperasi : Jl. KH Ahmad Dahlan No.3 Weleri (51355)

No. Telp / Fax : (0294) 644017

Email : kospinkuncupmelati@gmail.com

b. Profil Kospin Kuncup Melati

1) Visi :

“Menjadi Koperasi Prioritas Sebagai Mitra Kerja Anggota”

2) Misi :

a) Memberikan layanan prima kepada anggota dan calon anggota.

b) Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien dan transparan.

c) Menjalani kerjasama usaha dengan berbagai pihak guna meningkatkan produktifitas simpan pinjam.

d) Inovasi produk simpan pinjam yang variatif, kompetitif dan bonafit.

e) Meningkatkan kualitas SDM dan etos kerja dengan rutin mengadakan diklat.

f) Memiliki kantor pelayanan di berbagai daerah.

3) Motto


“ Tumbuh dan Berkembang Membangun Ekonomi Masyarakat”

c. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat umum.
- 2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
- 3) Memberdayakan kegiatan koperasi hingga fungsinya lebih maksimal, efisien, efektif dan produktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 4) Mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan makmur.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Koperasi untuk pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing bagian yang ada dalam Koperasi agar tidak terjadi kesimpangandalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi yang baik akan berpengaruh terhadap kelancaran operasional suatu organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi KSP Kunci Melati

e. Susunan Kepengurusan & Karyawan Koperasi Simpan Pinjam
Kuncup Melati

Adapun susunan kepengurusan dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati yaitu:

1) Pengurus

- | | | |
|----|------------------|---|
| a) | Ketua | : H. Taufik Husain, S.Si |
| b) | Sekretaris I | : M. Anwarul Haq |
| c) | Sekretaris II | : M. Fachrudin Kurniawan |
| d) | Bendahara | : Muhammad Sodikin |
| e) | Anggota Pengurus | : H. Budi Suryanto, SE
Yusuf Effendi, S.Ag
H. M. Noer Agoes
Hidayat,ST |

2) Karyawan Kantor Pusat Weleri

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------|
| a) | Manager | : Mei Istianah, SE |
| b) | Kepala Admin.& Akuntansi | : Yuli Prasetyo |
| c) | Kepala Kantor | : Nachl Salafudin |
| d) | Wakil Kepala Kantor | : Dwi A.Md |
| e) | Customer Service | : Danar Yuli Utami |
| f) | Teller | : Erika Nuranti W. |
| g) | Marketing Pinjaman | : Arif Kuncoro |
| h) | Marketing Simpanan | : Febriantika |

3) Karyawan Kantor Cabang Kendal

- a) Kepala Kantor : Muhammad Zamroni
- b) Wakil Kepala Kantor : Siti Dani Minatusya,SE
- c) Administrasi & Teller : Oska Kusuma Dewi
- d) Marketing Pinjaman : Fardani K.H, S.Pd
- e) Marketing Simpanan : Maulida Hidayatunnisa

4) Karyawan Kantor Cabang Pageruyung

- a) Kepala Kantor : Uli Nuha Hapsari
- b) Wakil Kepala Kantor : Dirmas Untyan, A.Md
- c) Administrasi & Teller : Aminayah
- d) Marketing Pinjaman : Fajar Shodik
- e) Marketing Simpanan : Alfi Dwi Wijayanti, SE
Kholiq Romdhon

B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal

Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati merupakan salah satu koperasi simpan pinjam (kospin) yang berlokasi di Kabupaten Kendal. Koperasi simpan pinjam ini merupakan badan usaha yang dijalankan anggotanya dengan tujuan agar dapat saling membantu dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, koperasi ini melayani anggotanya untuk simpan pinjam dana, membantu modal usaha, pendanaan darurat dan lainnya. Saat awal berdirinya Koperasi ini, hanya bermodalkan 80 Juta dan setelah 20 Tahun berlalu kini asetnya mencapai Rp. 58,2 M sehingga dapat secara maksimal

membantu para anggota Koperasi yang membutuhkan modal usaha , pinjaman dengan jaminan dan berbagai macam pendanaan lain.

Koperasi simpan pinjam Kuncup Melati adalah koperasi yang fokus pada kegiatan simpan pinjam uang kepada anggota koperasi. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal bagi anggota koperasi yang membutuhkan. Anggota koperasi simpan pinjam melakukan simpanan dan meminjam uang dari koperasi dengan cara yang sudah ditetapkan dalam peraturan koperasi. Setiap anggota koperasi yang meminjam uang harus membayar bunga yang sudah disepakati bersama. Koperasi simpan pinjam juga biasanya memberikan jaminan dalam bentuk agunan atau tanda jamin yang sesuai dengan peraturan koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam, keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha tersebut biasanya dibagikan kembali kepada anggota koperasi berdasarkan besarnya simpanan dan penggunaan jasa simpan pinjam.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi anggota koperasi, mengembangkan potensi usaha anggota koperasi, serta mempromosikan kerjasama antara anggota koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam, keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha tersebut biasanya dibagikan kembali kepada anggota koperasi berdasarkan besarnya simpanan dan penggunaan jasa simpan pinjam baik pinjaman dengan Jaminan Fidusia maupun Hak Tanggungan.

Fidusia bisa diartikan dalam beberapa bahasa. Pertama adalah kata fidusia yang diambil dari bahasa Romawi yaitu fides. Kata fides sendiri memiliki arti kepercayaan. Lalu kata fidusia juga diambil dari bahasa Belanda yaitu Fiduciaire Eigendom Overdracht. Selain itu kata fidusia juga diambil dari bahasa Inggris yaitu Fiduciary Transfer of Ownership. Kedua bahasa tersebut jika diterjemahkan memiliki arti penyerahan hak milik yang memiliki dasar kepercayaan. Selain itu jika dilihat dari Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, ternyata memiliki arti tersendiri yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Perlu diketahui juga jika pada Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga dijelaskan jika ada pihak sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia. Nah untuk lebih jelasnya akan hal tersebut. Dibawah ini adalah beberapa poin penjelasan tentang pemberi fidusia dan penerima fidusia.

1. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah benda sebagai objek untuk jaminan fidusia.
2. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah hutang. Dimana hutang tersebut dapat dijamin dengan bantuan jaminan fidusia.

Jika digambarkan secara mudahnya proses penerapan fidusia adalah ketika seorang pemilik barang menyerahkan kepemilikan barang tersebut

kepada orang lain. Namun meski barang tersebut sudah dimiliki oleh orang lain tetap saja penguasaan barang tersebut masih milik pemberi barang.⁵⁸

Hak Tanggungan adalah salah satu bentuk jaminan yang digunakan dalam transaksi bisnis dan perbankan di Indonesia. Pada praktiknya, fungsi hak tanggungan sering kali digunakan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit oleh individu maupun perusahaan. Namun, meskipun begitu, masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami apa itu hak tanggungan dan bagaimana penerapannya dalam hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, bunyi UU Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.4 Tanggal 9 April 1996 Pasal 1 Ayat 1 adalah:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”⁵⁹

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kuncup Melati “Mei Istianah” bahwa modal per tahun KSP Kuncup Melati mencapai kisaran 300 juta. Dan pada tahun ini sudah terserap senilai 240 juta atau sebesar 80% dari total modal pertahun.

⁵⁸ Blog milik KEMENKUMHAM <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia> Diakses tanggal 22 Mei 2023 pukul 18.15 WIB.

⁵⁹ Blog milik Arman S. <https://www.hukumonline.com/> Diakses tanggal 22 Mei 2023 pukul 19.15 WIB.

Dijelaskan juga bahwa modal senilai 300 juta di peroleh dari Simpanan Simpanan pokok, Simpanan Wajib, Penyertaan, Cadangan Modal.

“Simpanan Pokok Koperasi adalah salah satu fungsi dari koperasi untuk simpan pinjam. Setiap anggota koperasi berhak dan wajib untuk melakukan peminjaman atau penyimpanan uang pada koperasi. Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 (revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian disebutkan pengertian ini. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan jumlahnya ditentukan oleh koperasi. Jumlahnya sama bagi setiap anggota yang baru masuk. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali oleh anggota koperasi selama ia menjadi anggota dalam koperasi tersebut, kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari koperasi. Biasanya setiap koperasi mempunyai tenggat waktu maksimal pengembalian uang simpanan pokok tersebut.

Simpanan wajib menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi (PSAK) adalah “Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.” Simpanan wajib yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh koperasi tersebut. Simpanan wajib harus dibayarkan anggota koperasi secara rutin setiap jangka waktu yang ditentukan, misalnya sebulan sekali. Uang yang masuk pada simpanan wajib juga tidak bisa ditarik kembali oleh anggota

koperasi selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Jika suatu saat anggota tersebut keluar dari keanggotaannya, maka baik simpanan pokok maupun simpanan wajib dapat diambil.”⁶⁰

Untuk memperoleh kredit wajib menggunakan Jaminan BPKB maupun Sertifikat Tanah yang nantinya akan dibebani dengan jaminan Fidusia maupun Jaminan Hak Tanggungan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kuncup Melati, maka untuk itu pemohon kredit harus menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kuncup Melati. Adapun syarat untuk menjadi anggota koperasi yaitu :

1. Mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Pengurus Koperasi.
2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik Koperasi.
3. Bersedia mengikuti program-program yang dibuat oleh Koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan Anggota.
4. Calon Anggota akan menjadi Anggota setelah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib.
5. Calon anggota diberikan waktu 90 hari sejak pembukaan Akun untuk menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib. Apabila tidak dilakukan, maka status calon anggotanya dinyatakan berakhir.
6. Nilai Simpanan Pokok sebesar Rp.25.000 dan Simpanan Wajib sebesar Rp.5.000 per bulan yang didebit secara otomatis melalui akun simpanan Calon Anggota atau Anggota di Koperasi.

⁶⁰ <https://www.kopkarubaya.com/2019/07/cari-tahu-bedanya-simpanan-pokok-wajib-dan-sukarela/> diakses pada tanggal 30 Juli 2023

7. Uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil atau ditarik kembali selama Anggota masih terdaftar dalam buku anggota Koperasi.
8. Simpanan yang bukan merupakan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat diambil atau ditarik kembali sesuai ketentuan yang telah disepakati.
9. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan dengan sistem delegasi yang mewakili anggota dalam setiap provinsi yang tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
10. Pembagian SHU dibagi berdasarkan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Lain-lain dan Pinjaman yang masing-masing memiliki bobot persentase berbeda yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
11. Calon Anggota atau Anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, maupun peraturan lain yang berlaku di dalam Koperasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila dalam perjalanannya Anggota ingin mengajukan pinjaman kredit, maka diperlukan tahapan-tahapan dalam prosedur terbentuknya perjanjian kredit sebagai berikut:⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Mei Istianah Manager Koperasi pada tanggal 22 Mei 2023

1. Pengajuan Permohonan Kredit

Setiap pemohon kredit yang bermaksud untuk memperoleh kredit harus datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kuncup Melati menemui manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kuncup Melati serta menyampaikan maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kuncup Melati. Pemohon kredit diharapkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit tersebut dengan syarat jaminan bpkb dan sertifikat tanah yang mana dengan pinjaman 7 Juta KeAtas akan di buat Perjanjian Kredit yang dibuatkan oleh Notaris untuk benda bergerak dan tidak bergerak baik SKMHT maupun Fidusia bila Pinjaman dibawah 7 Juta hanya dilakukan waarmeding di Notaris .

a. Syarat Pinjaman dengan Jaminan BPKB

- 1) KTP
- 2) KK
- 3) Surat Nikah
- 4) STNK dan BPKB
- 5) Tanda Tangan Suami Istri

b. Syarat Pinjaman dengan Jaminan Sertipikat Tanah

- 1) KTP Suami Istri
- 2) KK
- 3) Surat Nikah

- 4) Sertipikat Tanah
- 5) SPPT Tanah / PBB Terbaru

Pemohon kredit yang bersedia memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut maka kepada pemohon kredit akan diberikan formulir permohonan kredit atau yang disebut Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh KSP Kuncup Melati, dan pemohon kredit tinggal mengisi bagian-bagian formulir yang masih kosong.

2. Mengisi Data Calon Peminjam Koperasi Simpan Pinjam KSP Kuncup Melati

Setelah pengisian formulir permohonan kredit sudah lengkap serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala desa atau kantor tempat pemohon kredit bekerja maka pemohon kredit diwajibkan lagi untuk mengisi blangko data calon peminjam yang telah disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam KSP Kuncup Melati.

3. Pemeriksaan/ Survey

Hasil penilaian kondisi debitur yang dilakukan oleh Manager Koperasi Simpan Pinjam KSP Kuncup Melati. Ternyata memenuhi kriteria untuk mendapatkan kredit maka permohonan kredit debitur akan diusulkan kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam KSP Kuncup Melati untuk disetujui atau ditolak, sedangkan jika dalam penilaian tersebut, debitur kurang memenuhi kriteria data calon peminjam Koperasi Simpan Pinjam KSP Kuncup Melati dan selanjutnya akan

membentuk kesepakatan dalam perjanjian kredit yang bentuk dan isinya sudah dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam KSP Kuncup Melati, sedangkan pemohon kredit hanya tinggal menerima atau menolak isi perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh Koperasi Simpan Pinjam KSP Kuncup Melati, dan apabila pemohon kredit menerima perjanjian kredit tersebut maka debitur harus menandatangani perjanjian kredit tersebut. Berikut Isi dari Perjanjian Kredit di KSP Kuncup Melati

KUNCUP MELATI
KOSPIN

2023

PERJANJIAN KREDIT

No. SPK : 413.01.xxxxx

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
No KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama atau Koperasi dan ;

2. Nama :
Alamat :
No KTP :
Pekerjaan :

Dalam perjanjian ini bertindak untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama. Selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua atau yang Berhutang.

Dengan ini menerangkan bahwa Pihak Kedua mengakui dengan benar dan sah telah berhutang pada pihak KOPERASI, uang tunai yang telah diterimanya sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut :

Pinjaman Ke : 1 /

Pokok pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan Imbal Jasa Rp 97.500,- perbulan dan Rp 22.500,- per bulan sebagai jaminan resiko kredit untuk jangka waktu 6 (Enam) Bulan dan dengan system angsuran.

Selanjutnya para Pihak telah setuju bahwa perjanjian kredit ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat/ perjanjian-perjanjian Sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Bahwa Kredit berlaku untuk masa 6 (Enam) bulan ,terhitung sejak tanggal 14 April 2023 dan akan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2023 dan angsuran dibayar setiap bulan yaitu pada tanggal 14.

----- Pasal 2 -----

Pembayaran atas hutang tersebut diatas akan dilaksanakan Pihak kedua kepada pihak Koperasi, Dikantor koperasi dengan cara mengangsur sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 120.000,-Setiap bulan selama 6 (Enam) bulan dan pokok harus lunas pada waktu jatuh tempo yaitu tanggal 14 Oktober 2023 beserta kewajiban - kewajiban lainnya.

----- Pasal 3 -----

Bahwa setiap pembayaran harus mendapat kuitansi atau penerimaan lainnya yang sah. Apabila terjadi keterlambatan dalam tiap bulannya maka jaminan resiko kredit hilang/hangus, sedangkan jika

sampai tanggal jatuh tempo belum bisa melunasi pihak kedua dikenakan denda sebesar 4% (Empat Persen) per bulan. Denda tersebut harus sudah dibayar kepada Pihak Koperasi bersama dengan angsuran bulan berikutnya

Bahwa pembayaran bisa juga dilakukan dengan cara auto debet, yaitu pihak kedua dengan ini memberi kuasa kepada pihak pertama untuk memotong sejumlah uang dalam rekening tabungan pihak kedua sebesar angsuran setiap bulannya.

_____ Pasal 4 _____

Pihak kedua menjamin semua pembayaran kembali baik hutang pokok Denda, administrasi maupun biaya lain yang akan timbul seperti biaya Penagihan, biaya eksekusi dan lain-lain sebagai akibat dari perjanjian ini ke koperasi dengan menyerahkan jaminan hutang yang berupa : sebuah sepeda motor yang telah di cek secara fisik diuraikan bukti **BPKB Roda Dua Honda Vario 125 Tahun 2016 No. Pol H-xxxx-AUD Atas nama xxxc – Krajan Rt 03 Rw 04 Penyangkringan Weleri 0 Kendal No. Rangka MH1JFU129JK137383 No. Mesin JFU1E2147487.**

_____ Pasal 5 _____

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi istimewa maka disepakati kemungkinan sebagai berikut :

- Pihak kedua dapat melunasi pinjaman ini sebelum jangka waktunya.
- Pihak Koperasi berhak sekeleka tanpa somasi / teguran mengakhiri atau menagih seluruh pinjaman yang masih terutang kepada pihak kedua, bilamana :
 - a. Pihak kedua meringgal dunia, jatuh pailit tidak lagi berhak Mengurus dan menguasai kekayaan .

- b. Pihak kedua telah mengalihkan atau memindah tangankan barang jaminan yang dipinjam dari KOPERASI tanpa sepengetahuan Pihak KOPERASI.

_____ Pasal 6 _____

Pihak kedua menyetujui apabila tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari kewajiban yang timbul dari perjanjian ini Pihak KOPERASI dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu antara lain Merjual secara lelang maupun dibawah tangan barang jaminan yang diserahkan tersebut dalam pasal 4 dan mengambil pelunasannya dari hasil penjualan atas piutangnya termasuk Imbal Jasa,denda dan ongkos-ongkos lainnya.apabila ternyata hasil penjualan tersebut belum cukup melunasi hutang pihak kedua pada koperasi maka kekurangan tetap menjadi kewajiban pihak kedua untuk melunasi sebaliknya pihak kedua berhak menerima sisa uang apabila hasil penjualan jaminan dikurangi biaya pelunasan seperti ongkos-ongkos,pokok hutang, Imbal Jasa denda dan biaya lain ternyata masih ada selisih lebih.

_____ Pasal 7 _____

Pihak kedua menyetujui dan mengikat diri tunduk pada peraturan dan kebiasaan pihak koperasi,tentang pembentaran pinjaman baik yang sekarang telah ada atau akan diadakan kemudian oleh koperasi termasuk membayar semua biaya yang timbul bila perjanjian tersebut diatas tidak ditepati pihak kedua.

_____ Pasal 8 _____

Kedua belah pihak, baik Pihak koperasi maupun pihak kedua sepakat dikemudian hari apabila ada keinginan lain yang menyimpang dari kesepakatan tersebut diatas akan dibuatkan dan atau ditambahkan Perjanjian tersendiri yang akan disepakati kedua belah pihak.

_____ Pasal 9 _____

Tentang akta ini dan segala akibat hukum serta pelaksanaannya para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap dikantor panitera Pengadilan negeri Kendal.

_____ Pasal 10 _____

Pihak kedua menjamin barang jaminan tidak menjadi jaminan atau sedang dijaminkan kepada pihak lain.

Kendal, 14 April 2023

Pihak Kedua

(_____)

Persetujuan

(_____)

Pihak Koperasi
KOSPIN KUNCUP MELATI

(_____)



C. Cara Penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati terhadap Anggotanya yang melakukan Wanprestasi

Wanprestasi adalah kewajiban yang dianggap lalai jika tidak dilaksanakan, oleh karena itu maka ada faktor dan penyebab debitur wanprestasi, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: Bentuk-bentuk wanprestasi dalam Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati dapat dibedakan dari 4 golongan yaitu :

1. Golongan 1 adalah golongan lancar. Pada golongan ini debitur dan koperasi sama-sama menjalankan perjanjian yang mereka sepakati dan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Golongan ini termasuk golongan aman
2. Golongan 2 adalah golongan kurang lancar. Terhadap pinjaman kredit digolongkan kurang lancar, dilakukan upaya dengan memberikan surat peringatan yang tujuannya untuk mengingatkan debitur agar segera menyelesaikannya.
3. Golongan 3 adalah golongan debitur diragukan. Debitur dengan golongan diragukan maka akan diterbitkan surat peringatan hingga maksimal 3 kali. Jika debitur masih beritikad baik dan mau menyelesaikan kewajibannya, maka pihak koperasi tetap berusaha memberikan solusi yang terbaik. Dikarenakan keputusan tertinggi dalam koperasi yaitu secara musyawarah atau kekeluargaan maka cara tersebut diharapkan sebisa mungkin penyelesaian kredit macet, yaitu

salah satunya dengan cara mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga.

4. Golongan 4 adalah golongan macet. Bila nasabah tidak lagi mempunyai itikad baik dan pendekatan melalui jalan musyawarah belum berhasil dilaksanakan, maka koperasi simpan pinjam akan melakukan lelang jaminan dengan mendaftarkan secara langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui balai lelang swasta. Lalu nilai jaminan lelang akan dinilai untuk dilakukan penilaian terhadap nilai jaminan debitur.

Faktor Umum penyebab debitur wanprestasi yaitu:

1. Keadaan yang memaksa atau force majeure Keadaan yang memaksa seseorang tidak memenuhi kewajiban seperti mengalami pencurian, terkena musibah bencana alam, dan lainnya. Untuk faktor yang seperti ini biasanya ada jalan keluar yang lebih baik dibandingkan melakukan penuntutan. Artinya masih bisa ditolerir karena adanya ketidaksengajaan.
2. Kelalaian satu pihak Dalam melakukan suatu perjanjian, salah satu pihak bisa saja lalai dalam memenuhinya. Kelalaian ini yang bisa mengakibatkan pihak lain gagal terpenuhi ekspektasinya.
3. Sengaja melakukan pelanggaran Hal ini terjadi saat salah satu pihak sengaja melanggar karena memang ingin menipu sedari awal. Contohnya adalah membawa kabur modal, mengirimkan barang pesanan yang tidak sesuai, dan lainnya. Pihak yang dirugikan pun bisa

meminta pertanggung jawaban dengan membawa urusan ini ke hukum. Hasil wawancara dengan Mei Istianah. Selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Senin, 22 Mei 2023 di Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati, penulis memberikan pertanyaan yaitu: “apakah faktor-faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam ini?”, beliau memberikan pernyataan bahwa terdapat secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati adalah :⁶²

a. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri sendiri / individu, yang dimana penyebab kredit macet itu berasal dari kesalahan anggota koperasi itu sendiri. Penyebab tersebut berasal dari:

- 1) Debitur memiliki karakter tidak jujur;
- 2) Terdapatnya kerjasama antara debitur dengan pegawai seperti Kolusi. Kolusi adalah persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik. Agar debitur mendapatkan imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan untuk pihak lain;
- 3) Prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif / teliti;
- 4) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan;

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Mei Istianah Manager Koperasi pada tanggal 22 Mei 2023

- 5) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi dan pengawasan kredit macet;
 - 6) Debitur tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi perjanjian yang sudah disepakati dengan koperasi simpan pinjam;
 - 7) Ketidakmampuan dalam manajemen pencatatan di dalam koperasi yang menyebabkan kegagalan yang terjadi di dalam koperasi tersebut.
- b. Faktor Eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Penyebab tersebut berasal dari:
- 1) Adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang debitur lakukan;
 - 2) Adanya situasi yang tidak mendukung seperti mengalami kondisi penurunan performa keuangan;
 - 3) Adanya keperluan yang mendesak sehingga debitur sengaja untuk tidak membayar kreditnya tepat waktu;
 - 4) Debitur mengalami kesulitan dalam mengelola ekonomi dalam menjalankan usahanya;
 - 5) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

- 6) Adanya musibah yang menimpa debitur seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.
- 7) Nilai agunan dengan pinjaman kreditnya tidak sebanding.

Jika jaminan (barang/kendaraan) yang dijaminkan tidak sebanding, maka pihak debitur memberi barang/kendaraan yang lain sesuai total hutang yang dipinjam untuk diberikan kepada koperasi simpan pinjam Kuncup Melati. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Akibat hukum wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis (somasi) dan menggugat ke pengadilan⁶³. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban melaksanakan prestasi sebagai berikut:

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);

⁶³ Mulyani Zulaeha, *Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Kertha Patrika, Denpasar, 2016, hal. 157

2. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

Adapun Sanksi yang berlaku dalam Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati yaitu:

1. Sanksi terhadap pengurus Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila:
 - a. Pengurus terbukti melakukan kecurangan dan merugikan koperasi, pengurus tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian, Anggaran dasar, Anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;
 - b. Selain itu rapat juga dapat memberhentikan sementara anggota pengurus tersebut sambil menunggu keputusan rapat anggota;
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam koperasi;
 - d. Setiap anggota pengurus menanggung kerugian-kerugian yang diderita koperasi yang disebabkan oleh karena kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing;

- e. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa anggota pengurus, maka keseluruhan kerugian tadi ditanggung bersama-sama tetapi seorang anggota;
 - f. pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.
2. Sanksi terhadap pengawas Anggota pengawas dapat diberhentikan oleh rapat anggota koperasi apabila:
 - a. Terbukti melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - b. Terbukti tidak mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketentuanketentuan/peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku serta merusak citra koperasi.
 3. Sanksi terhadap anggota
 - a. Tidak membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan rapat anggota, dikarenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua dan ketiga skorsing dan pemberhentian dengan hormat;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha dikarenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian tidak dengan hormat. Bagi pengurus, pengawas, pengelola, karyawan maupun anggota sanksi tersebut dalam pasal 50 tidak menutup kemungkinan

adanya pengaduan dan penuntutan oleh koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam Koperasi Simpan Pinjam KUNCUP MELATI terdapat hambatan yaitu Wanprestasi (cacat prestasi) dari yang diperjanjikan berupa Keterlambatan Pembayaran Angsuran. Dalam pelaksanaan pembayaran pinjaman, para pihak telah menyepakati pembayaran yang dilakukan dalam beberapa kali angsuran. Mengenai pembayaran pengangsuran itu telah tercantum pada Pasal 2 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI. Penulis mendasarkan pembahasan pada perjanjian kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI mengingat format baku perjanjian tersebut, sehingga keseragaman penerapan kebijakan yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan pembayaran tersebut, ternyata pemohon kredit ada yang melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran angsuran pada saat yang telah disepakati di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI. Beberapa nasabah ternyata alasan melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran adalah karena uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran kredit justru dipergunakan untuk keperluan lain. Dalam Koperasi Simpan Pinjam KUNCUP MELATI Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI ” Mei Istianah” bahwa dalam menentukan beberapa kali masa

angsuran, debitur diberikan dua pilihan mengenai metode pengangsuran antara lain:⁶⁴

1. Metode Pengangsuran bulanan

Dalam metode pembayaran berkala ini, peminjam diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali, 12 (dua belas) kali angsuran dimana pembayaran tersebut berdasarkan jumlah bulanan yang disepakati dalam melunasi pinjaman. Pembayaran angsuran tersebut dibayarkan setidak-tidaknya sesuai tanggal yang disepakati dibagi jumlah angsuran.

2. Pembayaran Pengangsuran Musiman

Dalam metode ini pembayaran dilakukan hanya 4 (empat) kali, dalam pembayaran musiman ini hanya membayar bunga saja dalam 4 (empat) kali angsuran serta melunasi pinjaman saat angsuran ke 4 (empat) kalinya. Melihat bentuk pelunasan pinjaman ini menunjukkan bahwa pinjaman tersebut umumnya dilakukan oleh orang yang mengandalkan mata pencaharian dari pertanian ataupun usaha agrobisnis lainnya. Biasanya pinjaman dilakukan sebagai modal melakukan penanaman, begitu juga pelunasannya setelah mendapat hasil panen. Waprestasi tiap melakukan pembayaran angsuran ini terjadi pada pengangsuran dengan sistem berkala ataupun pasca panen.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Mei Istianah Manager Koperasi pada tanggal 22 Mei 2023

Dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI selalu mengutamakan kepentingan dan upaya-upaya yang sebelumnya telah disepakati dalam akad perjanjian kredit kedua belah pihak untuk digunakan bila debitur melakukan wanprestasi, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan secara kekeluargaan jika debitur yang melakukan wanprestasi tersebut memiliki itikad baik atau berniat untuk melunasi pinjamannya kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI. Adapun upaya-upaya yang ditempuh oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI dalam menyelesaikan wanprestasi antara lain :

1. Melakukan Penagihan di tempat kediaman pemohon kredit

Menurut ketentuan dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI, yang menegaskan bahwa debitur harus menunjukkan inisiatifnya dalam melakukan pengangsuran, dengan melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI, namun apabila sampai waktu yang ditentukan debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka petugas dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI yang disebut dengan *account officer*, akan melakukan penagihan di tempat kediaman debitur. Penagihan tersebut bila sudah melewati batas waktu yang dijanjikan tentunya akan ditambah dengan sejumlah denda dan bunga, sesuai dengan ketentuan

Pasal 4 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI.

2. Memberikan surat peringatan pada pemohon kredit akan kelalaiannya.

Debitur yang melakukan wanprestasi setelah dilakukan penagihan di kediamannya namun tidak berhasil maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI akan memberikan surat peringatan pertama yang merupakan pemberitahuan agar pemohon kredit segera menunjukkan itikad baiknya dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran yang harus dilakukannya. Debitur yang tidak merespon setelah diberi surat peringatan pertama, maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI akan melayangkan surat peringatan kedua kepada pemohon kredit. Isi dan surat peringatan kedua kurang lebih sama dengan surat peringatan pertama, hanya disini pemohon kredit sudah tidak diberikan kesempatan lagi untuk menegosiasikan upaya perdamaian atau kekeluargaan. Pada tahap ini dapat dikatakan merupakan upaya yang terakhir bagi kedua belah pihak untuk mengupayakan terselesaikannya melalui jalan yang memuaskan bagi keduanya

3. Melakukan penahanan terhadap barang yang dijaminan diikuti penjualan barang yang dilekatkan hak baik fidusia maupun hak tanggungan

Penahanan terhadap barang pemohon kredit yang dijaminan kepada kreditur merupakan upaya terhadap pemohon kredit yang

menurut pendapat kreditur beritikad tidak baik terhadap barang yang dibebankan jaminan, karena berdasar ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI, kedudukan barang tersebut tidak boleh berpindah tangan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur dalam hal jaminan fidusia. Tindakan penahanan barang ini juga dapat merupakan tindakan lanjut dari pemberian surat peringatan yang telah dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 bulan dan dalam jangka waktu tersebut, debitur tetap tidak mau memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI sendiri mengharapkan debitur menyerahkan secara sukarela barang yang difidusiakan.

Debitur yang tidak menyerahkan barang yang menjadi jaminan baik fidusia maupun hak tanggungan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI maka kreditur akan mengambil barang tersebut berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh pemohon kredit. Sebelum barang jaminan milik pemohon kredit dijual, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI memberi kesempatan kepada pemohon kredit yang wanprestasi untuk menebus barang jaminannya dengan membayar angsuran pinjamannya beserta bunga dan denda keterlambatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sedangkan pemohon kredit yang melakukan wanprestasi berupa pengalihan barang jaminan kepada pihak lain maka

barang jaminan tersebut akan tetap ditahan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI sampai pemohon kredit dapat melunasi seluruh hutang-hutannya sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam perjanjian kredit, apabila hal tersebut tidak sanggup dilakukan oleh pemohon kredit yang wanprestasi maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan pemohon kredit yang wanprestasi. Pada tahap ini kelonggaran yang ditawarkan pada debitur oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI adalah tawaran debitur untuk menjual sendiri barang tersebut atau lebih dikenal dengan *parate eksekusi* melalui penjualan di bawah tangan.

Uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utang pemohon kredit, jika pemohon kredit tidak menjual sendiri barang tersebut, untuk kemudian uang hasil penjualan digunakan melunasi utangnya, maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI akan menjual barang tersebut yang merupakan hak kreditur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 angka (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI akan membentuk panitia lelang yang bertugas untuk mengurus jalannya pelelangan termasuk menetapkan harga minimal barang jaminan yang akan dilelang. Pelelangan tersebut dilakukan secara *intern* yaitu di Kantor

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI dengan melibatkan para anggota atau masyarakat umum sedangkan pemberitahuan lelang sendiri dilakukan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan di papan pengumuman kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI supaya dapat dibaca dan diketahui tanggal pelaksanaannya. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUNCUP MELATI hanya diperbolehkan mengambil uang penjualan barang jaminan sesuai nilai utang pemohon kredit, dan bila terdapat sisa hasil penjualan maka akan diserahkan kepada debitur.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan, dalam pelaksanaan jaminan perjanjiannya disesuaikan dengan platform yang diajukan, bagi yang diatas 7 juta menggunakan jaminan bpkb atau sertifikat tanah dan dalam pelaksanaannya hak serta kewajiban pihak debitur dan kreditur berjalan dengan baik, namun ada beberapa kreditur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran.

Dilihat kemampuan anggota dalam mengembalian pinjaman diketahui dari seberapa besar rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Dari 35 sampel anggota yang diambil, sebanyak 42,86% atau prosedur yang ada sehingga dalam penyaluran pinjaman prosedur yang dijalankan sesuai dengan SOP yang ada di koperasi. Dilihat kemampuan anggota dalam mengembalian pinjaman diketahui dari seberapa besar rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya

2. Dalam perjalanan penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati terhadap anggotanya yang melakukan Wanprestasi yaitu dengan menggunakan Standar Operasional Manajemen, dan Tim

Satuan Tugas (Satgas) yang memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan pinjaman koperasi bermasalah. Namun jika terjadi wanprestasi maka kreditur berhak untuk menagih pelunasan dan mengeksekusi barang debitur yang dijadikan jaminan kepada koperasi. Penyelesaian terhadap debitur wanprestasi menggunakan dua cara yaitu melalui litigasi atau jalur hukum dan non litigasi yaitu secara kekeluargaan atau musyawarah.

B. Saran

1. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengajuan kredit di koperasi simpan pinjam Kuncup Melati tidak hanya membantu dalam kebutuhan sehari-hari namun dapat membantu perkembangan usaha anggotanya. Hanya saja pengawasan koperasi simpan pinjam harus lebih diperhatikan dalam proses perjanjian peminjaman kredit agar masalah seperti debitur wanprestasi dapat dihindari.
2. Disarankan agar koperasi simpan pinjam lebih aktif dalam memantau anggota setiap bulannya, sehingga jika terjadi keterlambatan anggotanya maka koperasi akan meninjau dan memberikan solusi agar anggota tetap taat dalam melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. Al Baqarah ayat 282

QS. Al-Ahzab ayat 70

QS. Al-Baqarah ayat 245

QS. Al-Hadid ayat 4

QS. Al-Hadid ayat 25

QS. Al-Hujurat ayat 13

QS. Al-Isra' ayat 15

QS. Al-Maidah ayat 1

QS. An-Nisa ayat 29

H.R. Muslim

Alqur'an dan Terjemahannya, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2015.

M.Quraish Shihab, Tafisr Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume I, Lentera Hati, Jakarta, 2015.

Taufik Rahman, "Hadist-hadist Hukum", Pustaka Setia, Bandung, 2000.

B. Buku

A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2014.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, Jakarta 2015.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Dr. Subagyo Ahmad, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2018.

- Hendar *Ekonomi Koperasi* Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hendrojogi. 2017, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Edisi 4. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
- M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPI) dan RM BOOK, Jakarta, 2018
- Mariam Darus Badzruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mulyani Zulaeha, *Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, Kertha Patrika, Denpasar, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2012
- Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Indonesia*, PT. Indeks, Bandung Barat.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

C. Jurnal

- A. Rasyidi, *Mudemar, Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal M-Progres, 2021
- Arrahman, Afdi, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2021
- Fitriana, Rosa Novitasari, *Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Rsu Bina Sehat*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 10, Nomor 3, Desember 2020
- I Gusti Ngurah Made Suta Darma dan I Wayan Agus Vijayantera, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kamboja Pasar Badung*, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha), Volume. 02, Nomor 01, April, 2022
- Jehantana, Fredy, *Pengaruh Analisis 5c Terhadap Kebijakan Kredit Pada Kpn Werdhi Yasa*, Jurnal Akuntansi, Volume 10, Nomor 1, Juli 2020

- Mertayasa, Putu dan Ni Luh Gede Astariyan, *Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Handphoneyang Dilakukan Padacounter Handphone*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 5, 2020
- Muspida Maryam dan Sangadji, *Pengembangan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi untuk penanggulangan kemiskinan dan kontribusinya dalam PDRB Provinsi Maluku*, Jurnal Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi. 21 Volume XII, Nomor 2, Desember 2020
- Prawira, Adi dan Yulia Laila, *Kontribusi Koperasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal, Volume. 01, Nomor 01, desember 2020
- Rahmani Timorita Yulianti Jurnal Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, Vol. II, No. 1, Juli 2015.
- Setiawan, I., Dan Pangestu, J., *Tata Kelola Dan Keanggotaan Koperasi*, Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi), Volume 2, Nomor 2, 2021
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.
- Sitepu, Camelia dan Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia Niagawan*, Jurnal Volume. 07, Nomor 02, Juli 2020

D. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1)
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 huruf (g)
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang Koperasi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 35 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 14
- Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 43 tentang Koperasi

E. Internet

- Adil, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divisi-penelitian-metode-dasar.html> diakses pada tanggal 28 November 2022 pukul 11.06 WIB
- Blog milik Accurate, <https://accurate.id/bisnis-ukm/koperasi-simpan-pinjam/>, diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 10.10 WIB
- Blog milik Anwar Hidayat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 11.20 WIB

- Blog milik KOPMA UGM, <https://kopma.ugm.ac.id/2014/07/02/pentingnya-partisipasi-anggota-dalam-koperasi/>, diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 10.34 WIB
- Tim Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, diakses pada tanggal 27 November pukul 10.00 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 20 Januari 2023 pukul 12.15 WIB
- Blog milik Chairunnisa <https://dailysocial.id/post/koperasi-simpan-pinjam> diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 12.35 WIB.
- Blog milik KEMENKUMHAM <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fitusia> Diakses tanggal 22 Mei 2023 pukul 18.15 WIB.
- Blog milik Arman S. <https://www.hukumonline.com/> Diakses tanggal 22 Mei 2023 pukul 19.15 WIB.

G. Wawancara

- Hasil wawancara dengan Ibu Mei Istianah, SE. Manager Koperasi Simpan Pinjam Kuncup Melati Kabupaten Kendal pada tanggal 22 Mei 2023

